PELUANG DAN TANTANGAN GADAI EMAS (RAHN) DI INDONESIA:

SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL

Titin Ermawati

Universitas Negeri Surabaya

Email: ermatitin11@gmail.com

Abstract

Gold pawn (rahn) is needed as a new alternative for micro financing in Islamic financial institutions. This study aims to analyze opportunities and challenges of gold pawn (rahn) in Indonesia after release of Bank Indonesia Circular Letter

No.14/7/DPbS about qardh gold-backed products for Islamic Bank and Islamic Business Unit. Gold pawn can be alternative for consumers to get easy money

and have a fast process.

Keywords: Gold pawn, Rahn, opportunities, challenges and Bank Indonesia

Circular Letter No. 14/7/DPbS

PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli di bidang ekonomi tidak

melihat bahwa salah satu yang menjadi penyebab utamanya adalah adanya

penerapan sistem bunga. Hal itu dikarenakan hilangnya pengamatan dari

pemerintah di negara manapun, dengan adanya sistem bunga yang memang

bersifat kapitalistik dan diskriminalistik. Karena ketidaksadaran akan besarnya

dampak yang ditimbulkan dari adanya sistem bunga, pemerintah di negara-negara

tersebut menjadi sibuk dan menutupnya dengan pembuatan dan penerapan

berbagai kebijakan dan peraturan yang memaksa para pelaku ekonomi yang di

untungkan dengan sistem bunga agar memberikan sikap kepedulian terhadap pelaku ekonomi yang dirugikan dengan adanya sistem bunga tersebut. Akan tetapi para pelaku ekonomi yang diuntungkan dengan sistem bunga tersebut kebanyakan lebih merasakannya sebagai paksaan daripada kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, sebaliknya para pemilik ekonomi lemah yang merupakan korban dari sistem bunga lebih merasakannya sebagai rasa belas kasihan dari pada hak sebagai seorang warga negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia membuat keputusan bahwa pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Sehingga, munculah berbagai bank dan unit usaha syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Di dalam lembaga syariah sendiri tidak mengenal adanya sistem bunga tetapi lebih kepada sistem bagi hasil. Karena adanya sistem bunga dianggap sebagai *riba* didalam agama Islam, dan agama Islam menganggap haram adanya praktek *riba*.

Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (*rahn*) diperbolehkan. Maka, bermunculanlah produk gadai (*rahn*) didalam lembaga keuangan berbasis syariah (Haryanto, 2010).

Gadai didalam lembaga syariah disebut dengan *rahn*. *Rahn* didefinisikan sebagai metode penyediaan pembiayaan jangka pendek untuk seseorang dengan menggadaikan perhiasannya atau benda yang bisa menjadi jaminan kepada bank

atau pegadaian syariah. Ini adalah salah satu fasilitas pembiayaan mikro yang tersedia untuk kalangan yang berpenghasilan rendah dan menengah yang mencari bantuan keuangan (Amin dan Chong, 2011).

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu dimana warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang. Kebanyakan yang menjadi barang jaminan dalam transaksi gadai adalah emas karena harga emas yang *fluktuasi*.

Tujuan adanya gadai (*rahn*) ini adalah untuk tujuan pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Misalnya, ketersediaan gadai tentu membantu pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk kelangsungan bisnisnya (Amin dan Chong, 2011).

Gadai yang semula berfungsi sebagai pembiayaan bergeser menjadi pilihan investasi (Lastuti, 2012). Semula masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai (*rahn*) emas ini. Namun, dilihat dari segi nasabah pegadaian syariah dan bank syariah, terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi atau berkebun emas yang ditengarai keluar atau tidak memenuhi ketentuan gadai syariah dan berubah tujuan menjadi ajang spekulasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lebih dalam tentang peluang dan tantangan gadai yang ada di Indonesia. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para calon pelaku bisnis yang akan terjun didunia bisnis yang berkaitan dengan transaksi gadai di Indonesia.

Konsep Gadai

Kajian hukum Islam, *rahn* dijelaskan sebagai menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam (*rahin*) tidak mampu melunasi utangnya maka, harta benda yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut (Rahim, 2012).

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Yang menjadi jaminan (agunan) dalam gadai syariah (*rahn*) bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Benda yang dijadikan jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara *actual*, tetap boleh juga penyerahannya secara hukum seperti menjadikan sawah atau kebun sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah atau tanah). Namun sekarang ini barang yang menjadi jaminan gadai yang paling banyak diminati adalah emas.

Gadai konvensional berprinsip memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga lain yang memberikan jasa peminjaman. Dalam hal ini, seseorang yang berutang atau klien akan dikenakan sewa bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak jasa gadai.

Sedangkan gadai syariah (*rahn*) berprinsip pada syariah dan tidak mengenal adanya bunga. Atas gadai tersebut bank syariah dan unit usaha syariah memungut biaya administrasi atau biaya pemeliharaan. Biaya yang dikenakan kepada penggadai berasaskan prinsip *al-wadi'ah yad damanah*. Ini bermakna pemegang gadai menyimpan barang gadai dengan jaminan dan mengenakan biaya simpan sesuai dengan barang yang digadaikan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan dalam proses penyimpanan, pihak pemegang gadai bertanggungjawab mengganti atau membayar gantirugi kepada penggadai (Mohamad dan Salleh, 2008).

Perundangan Islam (Naim, 2004) menjelaskan bahwa ada tiga cara untuk memberikan pinjaman kepada peminjam, yaitu:

- 1. Pemberian hutang secara bertulis (*al-kitabah*).
- 2. Pemberian hutang dengan disaksikan oleh saksi-saksi (*al-shahadah*).
- 3. Pemberian hutang melalui gadai (al-rahn).

Rukun dan Syarat Gadai

Menurut (Antonio, 1999) rukun gadai (rahn) sebagai berikut:

- 1. Rahin (yang menggadaikan) gadai emas syariah yaitu nasabah
- 2. Murtahin (yang menerima gadai) yaitu pegadaian syariah, bank syariah.
- 3. *Marhan* (barang yang digadaikan) adalah emas dan berlian
- 4. *Marhun bih* (utang) yaitu pembiayaan
- 5. *Sighat (ijab qobul)* yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank maupun pegadaian syariah

Selain itu, terdapat juga syarat-syarat bagi kelima rukun tersebut untuk dapat melakukan transaksi gadai berdasarkan syariah Islam diantaranya sebagai berikut:

- Rahin dan Murtahin memiliki bekal atau mengerti tentang hukum serta harus mampu melakukan transaksi pemilikan karena gadai termasuk pengelolaan harta.
- 2. Terdapat ijab qobul (Sighat)
- Mahrun Bih (utang) harus dikuantitatifkan atau dapat dihitung jumlahnya.
 Apabila tidak dapat dihitung maka tidak sah.
- 4. *Marhun* (barang yang digadaikan) harus berupa barang dan bernilai, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, barang yang digadaikan bisa terjual manakala sudah tidak masa pelunasan utang gadai.

Hal-hal yang Berkaitan dengan Gadai (Rahn)

Menurut (Haroen, 2007) ada beberapa yang berkaitan dengan transaksi gadai ini, antara lain:

1. Status barang gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya *akad* atau kontrak hutang piutang bersamaan dengan penyerahan jaminan. Status gadai sah terjadi setelah terjadinya hutang.

2. Pemanfaatan barang gadai

Banyak perbedaan pandangan dikalangan muslim menurut pemanfaatan barang gadai. Menurut adzhad Hanafi dan Hambali, penerima gadai boleh memanfaatkan barang tersebut. Sedangkan, menurut Imam Malik dan Imam

Syafi'I bahwa manfaat barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan barang.

3. Penjualan gadai setelah jatuh tempo

Saat telah terjadi jatuh tempo, *murtahin* boleh menuntut *rahin* untuk melunasi hutangnya jika rahin tidak melunasi hutangnya dengan melambat-lambatkan waktu, mempersulit atau menghilangkan diri, hakim boleh memerintahkan *murtahin* menjual barang gadaian.

4. Musnahnya barang gadai

Tentu saja barang gadai adalah mandat, apabila terdapat kerusakan atau musnahnya barang gadai, *rahin* bisa beralasan untuk tidak membayar hutangnya.

5. Berakhirnya akad gadai

Akad *rahn* dipandang berakhir atau habis setelah *rahin* membayar lunas hutangnya, dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*, pembebasan hutang, pembatalan oleh pihak *murtahin*.

Sebagai penerima gadai atau disebut *Murtahin*, penggadai akan mendapatkan surat bukti *rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syariah (*rahn*) disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh penerima gadai guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Peluang

Dewasa ini banyak bermunculan bank Islam atau bank syariah di Indonesia sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah keuangan atau permodalan, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bank syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan Islam dilengkapi dengan lembaga pendukung yang juga beroperasi secara alami, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa muamalah yang dihadapi oleh orang-orang muslim.

Bank syariah mayoritas memiliki produk jasa yang hampir sama. Sebelum adanya surat edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, jumlah transaksi gadai emas ini sangat melonjak, karena para penggadai bukan melakukan pinjaman untuk pembiayaan modal usahanya tetapi untuk melakukan aktivitas spekulasi yang ada ditransaksi gadai emas ini. Aktivitas spekulasi dari penggadai tersebut yang membuat jumlah traksaksi gadai ini semakin diminati.

Transaksi gadai merupakan salah satu produk dari bank syariah, maka Bank Indonesia tidak ingin di dalam transaksi bank mapun lembaga keuangan yang berpedoman syariah Islam terdapat adanya spekulasi, oleh karena itu Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS yang terbit pada tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Semenjak Februari 2012 transaksi gadai emas ini mengalami penurunan, tetapi transaksi gadai ini akan tetap diminati oleh masyarakat Indonesia karena transaksi gadai ini dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan para penggadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berdirinya banyak lembaga keuangan syariah otomatis akan menambah lembaga

keuangan yang memberikan produk gadai. Gadai (*rahn*) dapat ditemukan dengan mudah disemua lembaga keuangan syariah.

Proses gadai yang mudah dan cepat, seperti yang ada di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), kita hanya perlu membawa benda yang dijaminkan kepada lembaga gadai syariah. Lembaga gadai syariah akan menaksir harga dari jaminan tersebut dan kita akan memperoleh pinjaman sampai 90% dari nilai taksir barang yang dijaminkan tersebut. Dengan mudahnya proses tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat terhadap produk gadai ini (*rahn*).

Biaya yang administrasi yang ringan, murah, dan penjamin barang yang berkualitas membuat para penggadai tidak lagi mempertimbangkan berkali-kali untuk menggadaikan emasnya di lembaga atau bank syariah tersebut. Apalagi dengan adanya perpanjangan biaya angsuran membuat para *rahin* (penggadai) semakin tertarik untuk melakukan transaksi gadai emas ini.

Peluang dari gadai emas ini akan tetap stabil dengan adanya hari-hari besar seperti hari raya untuk umat muslim (*idul fitri*), umat buddha (*waisak*), umat katolik dan kristen (hari *natal*), serta hari-hari besar lainnya yang membuat para nasabah membutuhkan uang untuk menyelenggarakan atau meramaikan hari besar tersebut dengan keluarga mereka, sehingga transaksi gadai emas ini merupakan salah satu cara bagi *rahin* untuk mendapatkan uang.

Gadai emas yang ada di lembaga dan bank syariah menawarkan pada semua masyarakat Indonesia boleh menggadaikan emasnya dilembaga keuangan tersebut. Bukan hanya umat Islam tetapi masyarakat non Islam juga boleh melakukan transaksi gadai emas di lembaga tersebut. Jadi, bangsa Indonesia yang tidak memandang agama apa pun, tidak perlu menjual emas yang telah dibelinya

jika membutuhkan uang, hanya dengan pergi ke lembaga atau bank syariah dan membawa emasnya, para *rahin* bisa mendapatkan uang dengan harga taksiran emas yang dibawanya. Peluang dari gadai emas ini tetap akan diminati oleh para *rahin* meskipun telah ada surat edaran yang intinya membatas-batasi para *rahin* dalam melakukan transaksi gadai emas ini.

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam masih menganggap haram adanya praktik *riba* atau bunga. Sehingga dalam hal memilih pembiayaan mereka akan lebih memilih pembiayaan yang berprinsip syariah.

Tantangan

Saat ini harga emas yang sedang mengalami penurunan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ajang untuk investasi. Jika mereka memprediksi harga emas naik, maka hal ini akan memberikan keuntungan bagi peminat gadai emas. Sehingga, gadai ini yang awalnya berfungsi sebagai pembiayaan lalu berubah fungsi menjadi pilihan untuk investasi. Semula, masyarakat terbantu dengan adanya gadai (*rahn*) emas ini. Namun, dilihat dari segi nasabah bank syariah maupun unit usaha syaiah, terlihat bahwa ada perubahan paradigma dimana gadai emas ini dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Kegiatan ini tidak memenuhi ketentuan gadai syariah dan berubah tujuan menjadi ajang untuk spekulasi. Spekulasi adalah cara *trading* yang mengejar keuntungan besar namun dengan mengambil risiko kerugian yang tidak kalah besarnya.

Berdasarkan masalah tersebut Bank Indonesia selaku bank yang mengatur pergerakan bank-bank konvensional maupun syariah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS yang terbit pada tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebelum ada surat edaran ini, *rahin* (nasabah) boleh menggadai emas dengan harga taksiran lebih dari Rp 250 juta dengan jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai lebih dari dua kali. Setelah adanya surat edaran ini, *rahin* hanya boleh menggadai emas dengan total maksimal harga taksiran emas sebesar Rp 250 juta, sehingga membuat *rahin* merasa dibatasi dengan adanya surat ini. Selain itu, setelah adanya surat ini *rahin* juga hanya boleh memperpanjang gadai dengan jangka waktu pembayarannya maksimal dua kali, sehingga *rahin* harus benar-benar siap untuk melunasinya dengan waktu yang sesingkat itu.

Permasalahan di atas membuat *rahin* sebagai para penggadai emas harus mempertimbangkan kembali jika ingin malakukan transaksi didalam dunia gadai emas, karena batasan-batasan yang membuat *rahin* tidak leluasa dalam melakukan transaksi gadai ini. Dampak dari surat edaran ini sangat jelas berdampak pada bank atau unit usaha syariah sebagai penerima gadai emas. Penghasilan bank atau unit usaha syariah berkurang semenjak dikeluarkannya surat edaran tersebut. Ini disebabkan karena berkurangnya peminat gadai emas yang mempunyai tujuan investasi. Akan tetapi adanya surat edaran ini tidak akan mempengaruhi peminat gadai emas yang memang tujuannya untuk modal kerja atau yang memang menggadaikan emas untuk melindungi nilai aset dari emas tersebut. Menurut Megasari dan Nababan, kelolaan gadai emas Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang mencapai Rp 2 triliun di 2011. Tetapi kelolaan gadai emas tersebut berkurang menjadi Rp 1,4 triliun pada akhir tahun 2011 dan menjadi Rp 600

miliar pada Agustus 2012, artinya bahwa gadai emas yang dikelola oleh BRI Syariah turun hingga 70% (Kontan, 2012).

Masyarakat yang pada umumnya menggunakan jasa gadai konvensional kurang mengenal dengan adanya produk *rahn* dalam lembaga keuangan syariah. Tantangan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan cara bank syariah atau unit usaha syariah melakukan promosi atau sosialisasi yang lebih untuk mengenalkan produk gadai yang dimiliki. Bahwa produk gadai memang benarbenar membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang mendesak maupun kebutuhan modal usaha. Seperti yang dilakukan oleh bank Danamon untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka menciptakan program Solusi Emas Danamon Syariah (SEDS) yang telah diperluaskan jaringan cabang bank syariah. SEDS berfokus pada pembiayaan yang beragunan emas yang berbasis syariah, tetapi SEDS ini juga memberikan layanan transaksi perbankan danamon syariah lain seperti pembukaan rekening, penyetoran dan pengambilan tabungan syariah, serta pembukaan deposito syariah.

Program seperti itu yang akan dapat meminimalisir dampak dari kerugian atau penurunan jumlah kelolaan lembaga atau bank syariah akibat adanya surat edaran yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Lembaga atau bank syariah juga harus memiliki program yang dilakukan oleh bank danamon syariah jika ingin menambah jumlah total pemasukan dana lembaga atau bank tersebut. Terutama pada dana dari kelolaan transaksi gadai emas.

SIMPULAN

Gadai merupakan salah satu dari produk yang ditawarkan oleh lembaga atau bank syariah untuk mempermudah konsumen mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan adanya aktivitas spekulasi yang dilakukan oleh para *rahin*, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang aturan-aturan baru dalam melakukan transaksi gadai syariah.

Kebijakan adanya pembatasan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia merupakan langkah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Namun dengan adanya surat edaran ini malah menurunkan aktivitas gadai (*rahn*) di lembaga syariah. Adanya penurunan aktivitas tersebut merupakan tantangan bagi lembaga dan bank syariah untuk meningkatkan kembali jumlah aktivitas gadai tanpa adanya spekulasi.

Peluang gadai di Indonesia tetap besar, karena gadai merupakan salah satu alternatif bagi konsumen lembaga maupun bank syariah untuk bisa mendapatkan uang secara cepat, biaya murah, proses cepat, membuat transaksi gadai ini akan semakin diminati oleh para *rahin* meskipun dengan adanya surat edaran yang intinya membatasi para *rahin* dalam melakukan transaksi gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. 2012. "Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pergadaian)."Mimbar Hukum, Vol 24, No 1 (Februari 2012)
- Amin, Hanudin dan Rosita Chong. 2011. "Determinants for ar-Rahnu usage intentions: An empirical investigation." African Journal of Business Management, Vol 5, No 20 (September 2011)
- Antonio, Syafi'I, Muhammad. 1999. *Bank Syariah, Wacana Ulama, dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institusi

- Bhat, Payal and Jothee Sinnakkannu. 2008. "Ar-Rahnu (Islamic Pawning Broking) Opportunities and Challenges in Malaysia." 6th International Islamic Finance Conference (2008)
- Haryanto, Budiman Setyo. 2010. "Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10, No 1 (Januari 2010)
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Mohamad, Syamsiah, dan Safinar Salleh. 2008. "Upah Simpan Barang dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula." Jurnal Figh, No 5
- Megasari, Dyah dan Christine Novita Nababan. 2012. "Aktivitas gadai emas BRI Syariah amblas 70%." *Kontan* 26 September 2012. 2 April 2013. http://www.keuangan.kontan.co.id/
- Naim, Asmadi Mohamed. "Sistem Gadaian Islam." Islamiyyat 26 No 2 (2004)
- Rahim, Abdul. "Gadai dalam Hukum Islam." Mukaddimah, Vol 18, No 1 (2012)
- Sudarsono, Heru. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekosina
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Utama, Chandra. 2009. "Pengenalan Produk dan Akad dalam Bank Syariah." Vol 13, No 2 (Agustus 2009)
- www.brisyariah.co.id
- "Gadai Emas diperkirakan Meningkat Selama Ramadhan." *Yahoo* 23 Juli 2012. 2 April 2013. http://www.id.berita.yahoo.com/